

## **BPK Serahkan LHP Semester II 2024, Berikan Rekomendasi Perbaikan untuk Pengelolaan Keuangan Daerah**



<https://www.hulondalo.id/news/96414295754/bpk-serahkan-lhp-semester-ii-2024-berikan-rekomendasi-perbaikan-untuk-pengelolaan-keuangan-daerah>

**Hulondalo.id** – BPK RI Perwakilan Gorontalo secara resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk Semester II 2024 kepada berbagai instansi daerah yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara, Selasa 7 Januari 2025. Pemeriksaan ini melibatkan jajaran KPU, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo, serta Pemkab Gorontalo Utara, Boalemo, Bone Bolango, dan Pohuwato.

Kepala BPK Perwakilan Gorontalo, Bombit Agus Mulyo, menyatakan bahwa pihaknya melaksanakan dua jenis pemeriksaan utama dalam proses tersebut, yakni Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Kepatuhan. Kedua jenis pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan dan penggunaan keuangan negara di daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam penyerahan LHP tersebut, BPK Perwakilan Gorontalo memberikan sejumlah rekomendasi penting kepada pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah. Rekomendasi tersebut tidak hanya untuk meningkatkan pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga untuk memperbaiki berbagai aspek terkait administrasi dan regulasi.

“Kami memberikan rekomendasi yang sifatnya wajib untuk dilaksanakan, seperti melengkapi bukti-bukti yang diperlukan, melakukan penyetoran ke kas daerah, serta beberapa rekomendasi yang bertujuan untuk perbaikan sistem. Salah satunya adalah penyusunan regulasi yang lebih jelas dan terstruktur,” jelas Bombit Agus Mulyo dalam kesempatan tersebut.

Bombit menekankan bahwa BPK memberikan waktu selama dua bulan kepada seluruh instansi yang diperiksa untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.

"Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap rekomendasi BPK wajib ditindaklanjuti oleh pejabat yang melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam jangka waktu 60 hari," tegas Bombit.

Dalam pemaparannya, Bombit juga menyebutkan beberapa temuan terkait pemeriksaan kepatuhan, di antaranya adalah adanya kelebihan pembayaran yang belum dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, pemeriksaan kinerja menemukan beberapa kekurangan terkait regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum ada atau belum lengkap di beberapa instansi.

"Pada dasarnya, komitmen kami adalah untuk memastikan keuangan daerah dapat digunakan seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat. Dengan rekomendasi-rekomendasi ini, kami berharap dapat membantu meningkatkan pengelolaan yang lebih baik dan lebih efisien," pungkasnya.

#### **Sumber Berita:**

- a. <https://www.hulondalo.id/news/96414295754/bpk-serahkan-lhp-semester-ii-2024-berikan-rekomendasi-perbaikan-untuk-pengelolaan-keuangan-daerah> [diakses pada 8 Januari 2025]
- b. <https://gorontalopost.co.id/2025/01/08/ada-temuan-bpk-di-kpu-pemda-saat-lakukan-audit-keuangan-2023-2024/> [diakses pada 8 Januari 2025]

#### **Catatan:**

- A. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:
  1. Pasal 1 angka 12, rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
  2. Pasal 20 ayat (1), pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
  3. Pasal 20 ayat (3), jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
- B. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan:
  1. Pasal 6 ayat 1, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank

Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

2. Pasal 6 ayat 3, pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
  3. Pasal 6 ayat 5, dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
  4. Pasal 7 ayat 1, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
  5. Pasal 7 ayat 5, hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.
  6. Pasal 8 ayat 1, Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
  7. Pasal 8 ayat 2, tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada BPK.
  8. Pasal 8 ayat 5, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.
- C. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan:
1. Pasal 3 ayat 1, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.
  2. Pasal 3 ayat 2, Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung.
  3. Pasal 3 ayat 3, Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
  4. Pasal 4 ayat 1, Jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan dokumen yang cukup, kompeten, dan relevan serta telah diverifikasi oleh aparat pengawasan intern.
  5. Pasal 4 ayat 2, Penyampaian jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima.

6. Pasal 5 ayat 1, Dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pejabat wajib memberikan alasan yang sah.
7. Pasal 5 ayat 2, Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meminta klarifikasi atas jawaban atau penjelasan Pejabat;
  - b. melakukan pembahasan dengan Pejabat; dan/atau
  - c. melakukan prosedur penelaahan lainnya.
8. Pasal 5 ayat 3, Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan Pejabat dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.
9. Pasal 5 ayat 4, Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.